



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI BUPATI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian tugas dimaksud, dibutuhkan beberapa tambahan Tenaga Ahli yang dapat membantu melaksanakan tugas-tugas tersebut baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

1. Hukum, Pertanahan, dan Aset Daerah;
2. Pendidikan;
3. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
4. Perhubungan dan Pariwisata;
5. Permukiman dan Transmigrasi;
6. Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan UMKM;
7. Sumber Daya Air;
8. Pertanian dan Perkebunan;

9. Teknologi Informatika;
10. Pertambangan dan Sumber Daya Alam;
11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
12. Idiologi, Kebangsaan, dan Agama;
13. Sosial Kemasyarakatan;
14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
15. Pendapatan dan Pengembangan Usaha Milik Daerah dan Usaha lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli dapat diangkat dari PNS atau Non PNS.
- (2) Tenaga Ahli dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 1. Perguruan Tinggi; dan
 2. Pemerintah Daerah.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pengangkatan Tenaga Ahli dari PNS dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan syarat yang meliputi:

1. Pengalaman kerja/riwayat jabatan;
2. Pernah menduduki jabatan paling rendah Eselon II dengan golongan ruang paling rendah IVA;
3. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan keahlian;
4. Surat Penugasan dari Perguruan Tinggi bagi PNS dari Perguruan Tinggi;
5. Pendidikan paling rendah Sarjana (Strata Satu) atau yang setara kualitasnya bagi PNS dari Perguruan Tinggi, dengan melampirkan foto kopi ijazah.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dari Non PNS dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan.

- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli dari Non PNS, yaitu :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
 - h. Pendidikan paling rendah:
 1. Sarjana atau yang setara kualitasnya bagi Non PNS yang tidak berasal Perguruan Tinggi, dengan melampirkan foto kopi ijazah .
 2. Pasca Sarjana (Strata Dua) atau yang setara kualitasnya bagi Non PNS dari Perguruan Tinggi, dengan melampirkan foto kopi ijazah;
 - i. Surat Penugasan dari Perguruan Tinggi bagi Non PNS dari Perguruan Tinggi.
- (3) Persyaratan dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan dalam bentuk surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.
- b. memberikan saran dan mengakselerasi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang keahliannya.
- c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan/atau disarankan oleh Tenaga Ahli yang bersangkutan; dan
- d. Tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tenaga Ahli, wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli dari PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Ahli dari PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah berhak atas tambahan penghasilan paling tinggi sama dengan tambahan penghasilan jabatan struktural eselon II b.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Tenaga Ahli dari PNS yang berasal dari perguruan Tinggi berhak atas honorarium tenaga ahli setiap bulannya paling tinggi sama dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 10B

- (1) Tenaga Ahli Non PNS berhak atas honorarium tenaga ahli setiap bulannya paling tinggi sama dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli PNS dan Non PNS dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium tenaga ahli dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (2) Tenaga Ahli yang berasal dari PNS Perguruan Tinggi diberhentikan/berhenti apabila:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 9;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas;

- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. mengundurkan diri;
- f. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli dari Non PNS diberhentikan/berhenti apabila:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 9;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas;
 - c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - d. tidak diperlukan lagi;
 - e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat dimaksud Pasal 5 ayat (2);
 - f. mengundurkan diri;
 - g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
 - h. meninggal dunia.
- (2) Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1.